

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

PENGAWASAN

2024

PBSN NO 2, BN 2024/NO.129, 38 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2016; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang ditujukan bagi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan BSN atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a) Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b) Pejabat Lain.
 - Bahwa setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Februari 2024.
- Lamp.: 10 hlm